



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 005/VI/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 046/III/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : LSM GALAKSI Provinsi Banten

Alamat : Jl. KH. Fatmahan Gang. Karya Bakti 2 No.45 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Maret 2012, dan selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 046/III/REG-KI-BANTEN/2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 24 Januari 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi secara tertulis berbentuk CD, disket, elektronik mengenai:

1. Nama-nama pegawai TTK, TKS dan PNS di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, serta alamat lengkapnya;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2011, 2010; dan
3. Lampirkan rincian Anggaran belanja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten APBD 2010 dan 2011 - Lampirkan SPK, sepek dan gambarnya? Sesuai Keppres 54 tentang Pengadaan Barang dan Jasa?

[2.3] Pada tanggal 15 Februari 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.

[2.4] Pada tanggal 04 Mei 2012, dilakukan upaya Mediasi Pertama, namun para pihak belum mencapai kesepakatan dan bersepakat akan melakukan upaya Mediasi Kedua pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012 Pukul 13.00 WIB;

[2.5] Pada tanggal 09 Mei 2012, dilakukan upaya Mediasi Kedua, terdapat beberapa hal yang disepakati oleh para pihak, yakni:

- a. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon dalam bentuk *hard copy* dokumen mengenai Nama-nama pegawai TKS dan PNS di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dengan alamat lengkap sesuai dengan *data base* kepegawaian yang dimiliki oleh Termohon, namun untuk dokumen mengenai TKK tidak diberikan karena tidak ada dan tidak dikuasai oleh pihak Termohon;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2011, 2010 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk DPA APBD Tahun 2010 dan 2011;
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk pemberian dokumen DPA APBD Tahun 2010 dan 2011 serta dokumen rincian Anggaran belanja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten APBD 2010 dan 2011 yang menyebabkan para pihak menarik diri dari perundingan, sehingga Mediator menyatakan proses Mediasi gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permintaan informasi yang diajukan Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Juni 2012, Pemohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan harus diberikan kepada pihak Pemohon sesuai dengan hak masyarakat yang diatur dalam undang-undang untuk mengetahui pelaksanaan administratif yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Lembaga Swadaya Masyarakat "Gerakan Rakyat Lawan Korupsi" (GALAKSI) No. 28, tertanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Notaris H. M. Islamsyah Arifin, S.H.
Bukti P-2	Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Johari selaku Ketua LSM GALAKSI Provinsi Banten, dengan NIK: 3603070705760002.
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon, tertanggal 24 Januari 2012.
Bukti P-4	Salinan Surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi, tertanggal 13 Februari 2012.
Bukti P-5	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 28 Maret 2012.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Juni 2012, Termohon menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh pihak Pemohon tidak dapat diberikan karena permintaan Pemohon harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pimpinan, sehingga belum terdapat titik temu untuk pemberian dokumen.

[2.12] Menimbang bahwa banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Termohon menyebabkan Termohon membatasi hanya akan membeikan 3 (tiga) rincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Nomor: 800/248.2/DSP/2012, tertanggal 05 Juni 2012 dengan Pemberi Kuasa Ir. Iing Suwargi, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten selaku atasan PPID tentang pemberian kuasa untuk menghadiri Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi No. Register sengketa 046/III/REG-KI-BANTEN/2012 antara LSM GALAKSI dengan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten yang diselenggarakan pada Hari Rabu/ Tanggal 13 Juni 2012 dan Tanggal 27 Juni 2012 di Ruang Serba Guna DPRD Provinsi Banten.
-----------	--

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - a. Menerima jawaban Termohon
 - b. Menolak permohonan Pemohon
2. Subsider
Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Tingkat Provinsi, yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Salinan Akta Lembaga Swadaya Masyarakat “Gerakan Rakyat Lawan Korupsi” (GALAKSI) No. 28, tertanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Notaris H. M. Islamsyah Arifin, S.H. dan Karta Tunda Penduduk atas nama M. Johari selaku Ketua LSM GALAKSI Provinsi Banten, dengan NIK: 3603970705760002. (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon tertanggal 24 Januari 2012. (Bukti P-3);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 13 Februari 2012. (Bukti P-4); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 28 Maret 2012. (Bukti P-5).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

D. Pendapat Majelis

[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

1. Dokumen DPA Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten APBD Tahun 2010 dan 2011

[4.14] Menimbang bahwa dalam surat permohonan tertanggal 24 Januari 2012 (Bukti P-3) disebutkan bahwa permintaan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2011.

[4.15] Menimbang bahwa dalam Mediasi disepakati bahwa dokumen yang dimaksud dalam paragraf [4.14] ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk DPA APBD Tahun 2010 dan 2011.

[4.16] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.”

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik berupa ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik seperti anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.”

[4.18] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll.”

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
(2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengumuman Informasi Publik dan penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.”

[4.20] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.19], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

2. Dokumen Rincian Anggaran Belanja Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukiman Provinsi Banten APBD 2010 dan 2011

[4.21] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon perihal permintaan informasi publik berupa dokumen lampiran rincian Anggaran belanja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten APBD 2010 dan 2011 berupa SPK, sepek dan gambarnya.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.”

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik berupa ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik seperti anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.”

[4.24] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll.”

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
(2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengumuman Informasi Publik dan penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.”

[4.26] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.25], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon berupa dokumen DPA Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten APBD Tahun 2010 dan 2011 adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon berupa dokumen lampiran Rincian Anggaran belanja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten APBD 2010 dan 2011 berupa SPK, sepek dan gambarnya adalah informasi yang bersifat terbuka.


[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dan paragraf [6.3] dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.5] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan, dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 dan di capkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Petugas Kewanitaraan, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis



(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.

(Yhannu Setyawan)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the beginning.

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera

The image shows a circular official stamp of the Majelis Komisioner, similar to the one above. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.


(Achmad Chalimi)

Komisi Informasi Provinsi Banten

Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 28 Juni 2012

Panitera



Komisi Informasi Provinsi Banten